

HARI – TANGGAL - WAKTU

2024

KPT 1799 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 450/PL.02.6 BA/1409/2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut: Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 Waktu mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.